



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i3.31528>
Volume 11, No. 3, 2026 (1267 - 1275)

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

Amiroh Rona Zakiyah¹, Renny Agustina²

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu

amirohronazakiyah@gmail.com¹, rennyaagustina49@gmail.com²

Abstrak

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik. Pengelolaan zakat produktif tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup mustahik. Selain itu, faktor pendampingan usaha, pengawasan lembaga zakat, dan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha menjadi faktor penting dalam keberhasilan program zakat produktif. Dengan demikian, zakat produktif dapat menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat.

Kata kunci: *Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik, Pengelolaan Zakat, Ekonomi Islam*

Abstract

Productive zakat is one of the Islamic economic instruments that plays an important role in improving community welfare, especially for mustahik. Productive zakat management is not only oriented toward consumptive assistance but is also directed toward economic empowerment through business capital assistance, training, and mentoring. This study aims to analyze the effectiveness of productive zakat fund management in improving the welfare of mustahik. The research method used is a qualitative method with a library research approach. Data were obtained from scientific journals, books, and previous studies related to productive zakat and mustahik welfare. The results indicate that productive zakat management carried out in a targeted, transparent, and sustainable manner can increase income, economic independence,

and the quality of life of mustahik. Business mentoring, supervision by zakat institutions, and the ability of mustahik to manage businesses are important factors in the success of productive zakat programs. Therefore, productive zakat can become a strategic instrument in poverty alleviation and economic development of the ummah.

Keywords: *Productive Zakat, Mustahik Welfare, Zakat Management, Islamic Economics*

1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat hadir sebagai instrumen distribusi kekayaan yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial dan ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial di tengah masyarakat (Qardhawi, 2011).

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya penghimpunan dana zakat serta semakin beragamnya program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia* yang diterbitkan oleh BAZNAS (2023), potensi zakat nasional memiliki kontribusi besar terhadap penguatan ekonomi umat apabila dikelola secara optimal dan profesional.

Pada praktiknya, penyaluran zakat tidak lagi hanya dilakukan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi mustahik. Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat melalui pemberian modal usaha, bantuan alat produksi, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha agar mustahik mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan mencapai kemandirian finansial (Fitri, 2017).

Konsep zakat produktif dinilai lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif karena mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi penerima zakat. Mustahik yang sebelumnya hanya menerima bantuan sementara dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Beik & Arsyianti, 2016).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian Nugraha, Malik, dan Himayasari (2024) menjelaskan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan keberlangsungan usaha mustahik. Selain itu, penelitian Saputra dan Canggih (2022) menunjukkan bahwa zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual mustahik berdasarkan pendekatan metode CIBEST.

Meskipun demikian, pengelolaan zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kemampuan manajerial mustahik, lemahnya pengawasan program, kurang optimalnya pendampingan usaha, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat produktif menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana zakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian program zakat produktif belum mampu mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi secara maksimal (Rahayu & Adawiyah, 2021).

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat juga menjadi perhatian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap lembaga zakat akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Oleh karena itu, tata kelola zakat yang profesional menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program zakat produktif.

2. Kajian Pustaka

2.1 Konsep Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Bantuan tersebut dapat berupa modal usaha, alat produksi, maupun pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan pendapatan mustahik secara berkelanjutan (Fitri, 2017).

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Fungsi sosial zakat diwujudkan melalui distribusi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, sedangkan fungsi ekonominya diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mampu hidup mandiri (Rozalinda, 2018).

Menurut Salam dan Risnawati (2019), zakat produktif merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu mustahik agar memiliki kemampuan ekonomi secara mandiri. Program zakat produktif dinilai

mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang dibandingkan zakat konsumtif yang hanya bersifat sementara.

Zakat produktif juga memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi ekonomi masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan modal usaha dan pendampingan, mustahik memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha kecil sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya (Beik & Arsyianti, 2016).

2.2 Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan mustahik merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup baik material maupun spiritual setelah menerima bantuan zakat. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek spiritual, pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat (Saputra & Canggih, 2022).

Metode CIBEST menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan mustahik. Metode ini mengukur kesejahteraan dari aspek material dan spiritual sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai dampak zakat produktif terhadap kehidupan mustahik (Yasin & Ariyani, 2022).

Menurut Puskas BAZNAS (2022), kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, keberlangsungan usaha, serta peningkatan kualitas hidup setelah menerima bantuan zakat produktif.

2.3 Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif

Efektivitas pengelolaan zakat produktif dapat dilihat dari keberhasilan program dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program zakat produktif dikatakan efektif apabila mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup mustahik (Nugraha et al., 2024).

Saputra dan Canggih (2022) menjelaskan bahwa zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha mampu meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual mustahik. Selain itu, pendampingan usaha secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program zakat produktif.

Kasri (2016) menyatakan bahwa efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan dipengaruhi oleh ketepatan sasaran distribusi zakat dan kualitas pengelolaan lembaga zakat. Semakin baik tata kelola lembaga zakat, maka semakin besar dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh



pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik berdasarkan berbagai penelitian terdahulu.

Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian, buku, serta laporan resmi lembaga zakat yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, pengkajian, dan analisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyimpulkan data dari berbagai sumber yang relevan sehingga diperoleh pemahaman mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan zakat produktif pada dasarnya bertujuan menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penghimpunan dana zakat, identifikasi calon mustahik, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan usaha, serta evaluasi program. Tahapan tersebut dilakukan agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran (Nugraha et al., 2024).

Lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program zakat produktif. Profesionalitas lembaga pengelola zakat menjadi faktor utama dalam menciptakan pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Pengelolaan yang dilakukan secara transparan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sehingga penghimpunan dana zakat dapat meningkat secara berkelanjutan (Wibisono, 2015).

Program zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Bantuan tersebut bertujuan membantu mustahik mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara mandiri. Selain bantuan modal, beberapa lembaga zakat juga memberikan bantuan berupa alat produksi, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan usaha secara berkala (Mutmainah, Amalia, & Adawiyah, 2020).

Menurut BAZNAS (2023), pengelolaan zakat produktif yang efektif harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari perencanaan program hingga evaluasi hasil pemberdayaan mustahik. Pengelolaan yang hanya berfokus pada penyaluran bantuan tanpa adanya pengawasan dan pendampingan cenderung kurang efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik.

4.2 Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik



Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta meningkatnya keberlangsungan usaha mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif (Saputra & Canggih, 2022).

Penelitian Saputra dan Canggih (2022) menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif melalui bantuan modal usaha mampu meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual mustahik berdasarkan pendekatan metode CIBEST. Peningkatan kesejahteraan material terlihat dari bertambahnya pendapatan usaha dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan peningkatan kesejahteraan spiritual terlihat dari meningkatnya kualitas ibadah dan kesadaran sosial mustahik.

Selain meningkatkan pendapatan, zakat produktif juga berkontribusi dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Mustahik yang sebelumnya bergantung pada bantuan konsumtif mulai memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha secara mandiri dan menciptakan sumber penghasilan yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi masyarakat miskin (Fitri, 2017).

Program zakat produktif juga memberikan dampak sosial yang cukup signifikan. Pendampingan usaha yang dilakukan lembaga zakat mampu meningkatkan motivasi usaha, rasa percaya diri, dan kemampuan manajerial mustahik. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, mustahik menjadi lebih siap menghadapi tantangan usaha dan mampu mengembangkan usaha secara lebih produktif (Aeni, 2025).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan modal yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan pengawasan program. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

4.3 Faktor Pendukung Keberhasilan Zakat Produktif

Keberhasilan program zakat produktif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satu faktor utama adalah ketepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat. Penyaluran bantuan kepada mustahik yang benar-benar memiliki potensi usaha akan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kasri, 2016).

Faktor lain yang mendukung keberhasilan program zakat produktif adalah adanya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Mustahik tidak hanya membutuhkan bantuan modal, tetapi juga membutuhkan pembinaan dalam mengelola usaha, mengatur keuangan, dan menyusun strategi

pemasaran. Pendampingan yang dilakukan secara intensif akan membantu mustahik mengembangkan usaha secara lebih optimal (Aeni, 2025).

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tingginya tingkat kepercayaan publik akan mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat sehingga program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan (Wibisono, 2015).

Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan zakat produktif. Sinergi antar lembaga dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperluas akses mustahik terhadap pembiayaan maupun pelatihan usaha.

4.4 Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat Produktif

Meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat produktif masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kemampuan manajerial mustahik dalam mengelola usaha. Sebagian mustahik belum memiliki pengalaman dan keterampilan yang memadai sehingga usaha yang dijalankan sulit berkembang secara optimal (Mutmainah et al., 2020).

Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana zakat juga menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat produktif. Lemahnya monitoring menyebabkan sebagian bantuan tidak dimanfaatkan sesuai tujuan program pemberdayaan ekonomi. Akibatnya, program zakat produktif belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Selain itu, minimnya pendampingan usaha menyebabkan mustahik mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan usaha, terutama dalam aspek pemasaran dan pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan modal tanpa disertai pembinaan yang memadai cenderung kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Rahayu & Adawiyah, 2021).

Rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat produktif juga menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat. Sebagian masyarakat masih memahami zakat hanya sebagai bantuan konsumtif sehingga potensi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum dimanfaatkan secara maksimal.

4. Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan dana zakat produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program zakat produktif yang dikelola secara efektif mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup mustahik.



Keberhasilan program zakat produktif dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, pendampingan usaha, transparansi pengelolaan, dan pengawasan lembaga zakat. Sebaliknya, kurangnya pengawasan, rendahnya kemampuan manajerial mustahik, dan minimnya pendampingan usaha menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan zakat produktif.

Lembaga pengelola zakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat produktif melalui pengawasan yang lebih optimal, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana zakat agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

5. Daftar Pustaka

- Aeni, N. (2025). Zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahik: Studi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 112–126. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>
- BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hafidhuddin, D. (2019). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Kasri, R. A. (2016). Effectiveness of zakah targeting in alleviating poverty in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), 169–186. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.3005>
- Mutmainah, M., Amalia, S., & Adawiyah, R. (2020). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 6(2), 45–56. <https://doi.org/10.29264/jiem.v6i2.7431>
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & Himayasari, N. D. (2024). Efektivitas penyaluran zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(1), 31–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3666>
- Puskas BAZNAS. (2022). *Indeks Kesejahteraan BAZNAS Tahun 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rahayu, F., & Adawiyah, R. (2021). Efektivitas dana zakat pada program pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 6(1), 12–23. <https://doi.org/10.29264/jiem.v6i1.9533>
- Rozalinda. (2018). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 96–106. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).96-106](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).96-106)
- Saputra, M. B. D., & Cangjih, C. (2022). Efektivitas penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan metode CIBEST. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.418>
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yasin, A., & Ariyani, S. (2022). Analisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan CIBEST. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2481>